



## **21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

### **a. Program dan Kegiatan**

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - a. Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Masyarakat
  - b. Fasilitasi dan Koordinasi Usulan Kelompok Usaha Masyarakat
  - c. Koordinasi, Fasilitasi dan Analisis Pemberian Stimulan Pembangunan
  - d. Koordinasi, Fasilitasi dan Analisis Pembangunan Berbasis Masyarakat
  - e. Pembinaan dan Pemberian Bantuan Stimulan Lumbung Pangan
  - f. Pembinaan dan Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
  - g. Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa
  - h. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, dengan kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
  - a. Penyampaian, Pembinaan, dan Monitoring Dana Penyeimbang Desa, Pajak dan Retribusi Daerah.
  - b. Koordinasi, Monitoring, Pembinaan, dan Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - c. Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Fisik
  - e. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sosial
  - f. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi
  - g. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Budaya
  - h. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
  - a. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa



- b. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 5) Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi Kelompok Tani.

**b. Tingkat Pencapaian**

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - a. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelompok usaha masyarakat 1 dokumen 10 buku
  - b. Laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi usulan kelompok usaha masyarakat 1 dokumen 30 buku
  - c. Rekomendasi besaran bantuan 3 dokumen, dan laporan pelaksanaan pemberian bantuan 5 buku
  - d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan bantuan aspal di wilayah 17 kecamatan
  - e. Pembinaan dan pemberian bantuan stimulan lumbung pangan kepada 5 kelompok
  - f. Pembinaan dan pencaanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat di wilayah 86 desa
  - g. Koordinasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa 1 kali dengan peserta 75 orang
  - h. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 13 kali, 675 anggota BPD periode 2013-2019 di 13 kecamatan, Pembinaan LPMD 2 kali, Pembinaan RT/RW 2 kali, dan Pembinaan 183 P3A, 126 kelompok tani
- 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa melalui fasilitasi permodalan bagi 26 usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan dan penyaluran kredit penguatan modal 45 koperasi dan laporan IKM 8 paket




### 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

- a. Penyampaian, pembinaan dan monitoring dana penyeimbang desa, pajak dan retribusi daerah 4 kali, 140 orang di 4 kecamatan, serta pemberian hadiah bagi padukuhan / desa / kecamatan yang lunas awal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1 kali
- b. Koordinasi, monitoring, pembinaan, dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (lomba desa) di 86 desa
- c. Koordinasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat serta peninjauan ke lokasi gotong-royong 4 kali 12 bulan dan 1 dokumen
- d. Fasilitasi kegiatan gotong royong masyarakat desa 78 kali, fasilitasi kegiatan pembangunan di kecamatan 21 kali, fasilitasi kegiatan P3A dan kelompok tani 121 kali, fasilitasi kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan di kecamatan 8 kali dan fasilitasi kelompok tani diberdayakan 102 orang
- e. Pendampingan KKN 1 bulan, data dan laporan penanggulangan kemiskinan 81 eksemplar, koordinasi monev penanggulangan kemiskinan 44 kali, pembinaan UKS 35 kali, koordinasi rapat raskin 3 kali, koordinasi DBKS 1 kali, penanganan penyandang cacat 1 kali, fasilitasi TKPK kecamatan 12 bulan, fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2 kelompok, fasilitasi kegiatan PKK 14 kelompok, fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga 54 kelompok, fasilitasi peningkatan pendidikan non formal 26 kegiatan, fasilitasi UKS dan pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi 35 kegiatan, fasilitasi koordinasi bimbingan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 2 kelompok
- f. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif 44 kali, fasilitasi pameran potensi daerah 20 kali, fasilitasi kegiatan IKM dan data IKM 20 kali, fasilitasi kegiatan pendampingan PNPM MP 39 kali, pembinaan koperasi 1 kali, dan fasilitasi bazaar pasar lebaran 2 kali

- g. Fasilitasi kegiatan pelestarian adat dan budaya 52 jenis 2 kali, fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan seni tradisional 71 jenis dan pelaksanaan gelar budaya 1 kali.
  - h. Fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dan limbah 43 kali, fasilitasi penyelesaian masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 26 kali dan pelaksanaan program kali bersih 3 kali
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- a. Pembinaan APBDesa sebanyak 4 kali 140 orang dengan materi Peraturan Bupati Sleman Nomor 82 Tahun 2009 tentang APBDes, pembinaan pelaksanaan APBDes 4 kali 140 orang
  - b. Pembinaan perangkat desa 98 kali, pengisian kabag/kaur dan dukuh 67 kali, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa 98 kali
- 5) Program pengembangan ekonomi pedesaan melalui penguatan modal tanaman pangan dan hortikultura 125 kelompok, penguatan modal peternakan 45 kelompok, penguatan modal perikanan 91 kelompok, penguatan modal kehutanan dan perkebunan 8 kelompok, penguatan modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)/ Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 20 kelompok, dan pembinaan penguatan modal terhadap 300 kelompok

Upaya meningkatkan kelancaran kegiatan pembangunan dan memotivasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dilakukan melalui pemberian bantuan gotong-royong pada 86 desa dan bantuan aspal 2.924 drum pada 17 kecamatan.

**Grafik 3.32. Rekapitulasi Bantuan Kemasyarakatan Tahun 2011-2013**




Sumber: Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah

Dana program gotong royong pada tahun 2013 sebesar Rp16.075.850.000,00 dapat menggali dana partisipasi masyarakat sebesar Rp48.592.396.197,00 atau meningkat sebesar 202,27% dari dana gotong royong.

Kebijakan pengembangan perekonomian daerah diarahkan pada upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat antara lain melalui program *community development* berupa pemberian modal usaha bagi kelompok ekonomi masyarakat dan penguatan modal pada Usaha Kecil Menengah (UKM), penyertaan modal pada BUMD dan melakukan pembinaan pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

Pemerintah Kabupaten Sleman juga menyalurkan dana stimulan dana pemberdayaan masyarakat dengan jumlah kelompok dan besaran dana sebagai berikut :

**Grafik 3.33. Rekapitulasi Stimulan Dana Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2013**



Sumber : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Adapun jumlah bantuan stimulan kegiatan bagi organisasi kemasyarakatan atau kelompok kegiatan kemasyarakatan dari APBD Kabupaten Sleman pada tahun 2013 diberikan kepada 1.931 kelompok / organisasi dengan total nilai sebesar Rp10.749.725.450,00.

Selain dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberdayaan masyarakat juga mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan. PNPM Perdesaan dari APBN sebesar Rp15.410.278.000,00 dengan realisasi Rp15.388.465.200,00 atau 99,86%, serta dana pendampingan dari APBD sebesar Rp375.618.000,00 dengan realisasi Rp354.175.900,00 atau 94,29%.

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk dana pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi bagi hasil pada pemerintah desa, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan bantuan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagi hasil pada pemerintah desa sebesar Rp32.119.575.527,00 digunakan untuk memberikan stimulan pembangunan di tingkat padukuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi:


1. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp14.018.569.400
2. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp16.179.749.999
3. Dana Pengembalian PBB 2012 dari Provinsi sebesar Rp538.307.400
4. Bagi Hasil Retribusi Provinsi sebesar Rp717.948.728
5. Bagi Hasil Retribusi Kawasan Wisata Kaliurang sebesar Rp665.000.000

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 serta untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa menuju demokratisasi dan kemandirian desa diberikan

ADD sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Pada tahun 2013 ADD sebesar Rp14.018.569.400 mengalami kenaikan 85,64% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp7.551.368.300. Hal ini terjadi karena DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat mengalami kenaikan.

Realisasi ADD pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:

**Grafik 3.34. Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2011-2013**



Sumber: Bagian Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, penggunaan ADD diperinci sebesar 30% untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70% didistribusikan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa sebagai wujud partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan.

Di samping itu pemerintah desa juga diberikan bantuan keuangan sebesar Rp31.959.517.000 berupa:

- 1) Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tambahan penghasilan bagi desa berpenghasilan rendah/desa minus sebesar Rp18.963.900.000
- 2) Tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp4.953.600.000
- 3) Bantuan operasional dukuh sebesar Rp1.454.400.000

- 4) Bantuan penyelenggaraan pemilihan dukuh sebesar Rp206.934.000.
- 5) Bantuan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebesar Rp1.374.283.000
- 6) Bantuan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp860.000.000
- 7) Bantuan operasional RT/RW sebesar Rp2.200.000.000
- 8) Kompensasi tanah garapan perangkat desa yang terkena erupsi Gunungapi Merapi sebesar Rp234.000.000,00.
- 9) Bantuan Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa sebesar Rp258.000.000
- 10) Bantuan Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Padukuhan sebesar Rp1.454.400.000

Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa masih cukup tinggi, yang ditunjukkan dengan partisipasi dalam pemilihan kepala desa dan dukuh. Data partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan dukuh sebagai berikut :

**Tabel 3.45. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa 2011 - 2013**

No	Tahun	Jml Desa	Jml Pemilih	Pemilih Hadir	Tk Partisipasi
1	2011	1	8.387	6.242	74,00 %
2	2012	2	14.726	12.040	81,76 %
3	2013	33	312.682	235.560	75,00 %

*Sumber: Bagian Pemerintahan Desa*

**Tabel 3.46. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Dukuh 2011 - 2013**

No	Tahun	Jumlah Padukuhan	Jumlah Pemilih	Pemilih Hadir	Tingkat Partisipasi
1	2011	42	31.281	24.998	82,39 %
2	2012	37	21.204	17.704	85,47 %
3	2013	51	27.130	24.203	79,24 %

*Sumber: Bagian Pemerintahan Desa*



Jumlah pengisian kepala bagian dan kepala urusan pada pemerintah desa pada 3 tahun terakhir adalah:

**Tabel 3.47. Pengisian Kepala Bagian dan Kepala Urusan Pada Pemerintah Desa 2011-2013**

No	Jabatan	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Kabag Pelayanan Umum	2	3	2
2	Kabag Pembangunan	3	2	0
3	Kabag Kemasyarakatan	4	3	6
4	Kabag Keuangan	2	8	2
5	Kabag Pemerintahan	2	3	3
6	Kaur Perencanaan	4	2	1

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa

**c. SKPD Penyelenggara Urusan**

Penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan Kecamatan.

Satuan organisasi tersebut dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati, yaitu:

1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

Secara rinci kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir.

**d. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah Bagian Pemerintahan Desa sebanyak 14 orang, Bagian Perekonomian sebanyak 16 orang, dan Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan sebanyak 12 orang, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan sebanyak 112 orang, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebanyak 366 orang, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebanyak 67 orang dan Kecamatan sebanyak 503 orang. Perincian sumber daya manusia penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp4.322.454.610,00 terealisasi sebesar Rp4.179.191.210,00 atau sebesar 96,69%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, anggaran sebesar Rp747.540.000,00 realisasi Rp720.158.500,00 atau 96,34%.
- 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, anggaran sebesar Rp84.870.000,00 realisasi Rp77.908.000,00 atau 91,80%.
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, anggaran sebesar Rp2.969.084.710,00 realisasi Rp2.869.069.160,00 atau 96,63%.



- 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, anggaran sebesar Rp264.125.000,00 realisasi Rp256.463.650,00 atau 97,10%.
- 5) Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan, anggaran sebesar Rp256.834.900,00 realisasi sebesar Rp255.591.900,00 atau 99,52%

**f. Proses Perencanaan**

Proses perencanaan program dan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa disusun berdasar rencana strategis yang mengacu pada RPJMD dan RPJP. Proses perencanaan diupayakan seoptimal mungkin menggali partisipasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa, rapat koordinasi pembangunan, dan rapat koordinasi pemerintahan desa baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, serta diupayakan integrasi perencanaan dari berbagai sektor antara lain program dan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan/Perkotaan.

**g. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagaimana terlampir.

**h. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Kapasitas aparatur pemerintahan desa khususnya perangkat desa baru dalam pengelolaan administrasi keuangan desa perlu ditingkatkan. Solusi yang dilakukan dengan pelatihan pengelolaan administrasi keuangan desa dan optimalisasi peran pembinaan oleh kecamatan.
- 2) Pengajuan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan oleh kelompok masyarakat masih dijumpai kendala administrasi maupun prosesnya. Solusi yang dilakukan melakukan pendampingan dan pengarahan.